



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR: 17 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI YANG BERTUGAS
PADA PUSKESMAS SE-KABUPATEN BOALEMO
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan sebagai imbalan atas Kelangkaan Profesi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Kelangkaan Profesi yang Bertugas pada Puskesmas Di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo;
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6548 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI YANG BERTUGAS PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo

- termasuk didalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi;
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah bagian dari unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan Kesehatan dasar kepada masyarakat diwilayah kecamatan;
 5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya;
 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

BAB II
PENERIMA TPP
Pasal 2

- (1) Penerima TPP adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sudah bertugas minimal 1 (Satu) tahun pada Puskesmas Se Kabupaten Boalemo ;

BAB III
JENIS TPP
Pasal 3

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah dokter umum, dokter gigi dan Apoteker.

BAB IV
BESARAN TPP PEGAWAI
Pasal 4

(1) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum dan dokter gigi adalah sebagai berikut:

Dokter Umum	Rp. 2.500.000.- per bulan
Dokter Gigi	Rp. 2.500.000.- per bulan

(2) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk Apoteker adalah sebagai berikut:

Apoteker	Rp. 2.000.000.- per bulan
----------	---------------------------

Pasal 5

(1) Besarnya TPP sebagaimana pada pasal (4) dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang bersifat final;

(2) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Pasal 6

(3) TPP di Anggarkan pada DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;

(4) TPP dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 7

TPP dokter umum , dokter gigi dan apoteker dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tambahan Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah kabupaten Boalemo

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta


Pada tanggal, 27 Maret 2014


BUPATI BOALEMO,
RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

NIP.19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 462